



DINAS PENANAMAN MODAL , TENAGA KERJA DAN PTSP

Jl. Jawa No. 64 B Kota Blitar 66137 0342814119

dpmptsp.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / DINAS PENANAMAN MODAL , TENAGA KERJA DAN PTSP

Izin Operasional Toko Alat Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bermaterai Rp. 6.000,-
2. Fotocopy KTP pemohon/pemilik
3. Biodata penanggung jawab toko alat kesehatan
4. Surat pernyataan penanggung jawab tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi
5. Surat pernyataan kesanggupan sebagai penanggung jawab toko alat kesehatan
6. Fotocopy izin usaha
7. Fotocopy denah lokasi toko alat kesehatan
8. Fotocopy denah/tata ruang toko alat kesehatan
9. Daftar jenis alat kesehatan yang disediakan
10. Fotocopy NPWP pemilik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui Front Office dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan permohonan dengan ketentuan apabila berkas dinyatakan tidak lengkap dan tidak sah akan dikembalikan pada pemohon pada hari itu juga
3. Berkas yang telah dinyatakan lengkap dan sah segera dibuatkan tanda terima sebagai bukti telah mengajukan permohonan izin
4. Berkas yang telah dinyatakan lengkap dan sah dibuatkan surat pengantar Permintaan Rekomendasi Teknis ke : Dinas Kesehatan sekaligus dijadwalkan survey lokasi;
5. BA & Rekomendasi Tim Teknis dan hasil survey lokasi, dijadikan dasar Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, PTSP untuk menerbitkan Izin;
6. Penerbitan keputusan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, PTSP dan diproses penandatanganan paling lama 2 (dua) hari kerja;



DINAS PENANAMAN MODAL , TENAGA KERJA DAN PTSP

Jl. Jawa No. 64 B Kota Blitar 66137 0342814119

dpmptsp.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / DINAS PENANAMAN MODAL , TENAGA KERJA DAN PTSP

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Operasional Toko Alat Kesehatan

Pengaduan Layanan

1. Sesuai SOP Pengaduan No. 09/410,113/SOP/2018 tentang Pelayanan Pengaduan dengan datang langsung/melalui meja pengaduan
2. Sesuai SOP Pengaduan No. 10/410,113/SOP/2018 tentang Pelayanan Pengaduan melalui Web/Email
3. Sesuai SOP Pengaduan No. 11/410,113/SOP/2018 tentang Pelayanan Pengaduan melalui surat